



P U T U S A N

Nomor : 2642 K/Pdt/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KETUA KUD MULIA (H. NAWIR. S), berkedudukan di Kampung Sugiale, Desa Sugiale, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1. LEL. KAMASUDDIN Bin TASSA,**
- 2. PER. DARMATANG Binti TASSA,**
- 3. PER. CALLOME Binti TASSA,**
- 4. PER. DARMI Binti TASSA,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Kampuno, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

d a n :

- 1. LEL. SUNANDAR**, bertempat tinggal di Kampung Kassig, Desa Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang ;
- 2. LEL. H. SADE Bin TASSA**, bertempat tinggal di Kampung Kampuno, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone ;
- 3. PER. CABO Binti TASSA ;**
- 4. PER. SITTI Binti TASSA ;**
- 5. PER. NONRENG Binti TASSA ;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Kampuno, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut Tergugat III, IV, V dan VI/para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan turut Tergugat III, IV, V dan VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai tanah perumahan terletak di Kampung Kampuno, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan perumahan Lel. Mappiare ;
T i m u r : dengan jalanan ;
Selatan : dengan jalanan ;
B a r a t : dengan perumahan Tassa (ayah para Penggugat dan turut Tergugat) ;

Bahwa orang tua para Penggugat dan turut Tergugat, bernama Lel. Tassa telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/ahli waris di antaranya para Penggugat dan para turut Tergugat ;

Bahwa selain meninggalkan beberapa anak/ahli waris Lel. Tassa almarhum juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya antara lain adalah obyek sengketa ;

Bahwa sekitar tahun 1970 ayah para Penggugat dan turut Tergugat bernama Lel. Tassa (almarhum) meminjamkan tanah sengketa kepada Tergugat II untuk mendirikan Koperasi. Setelah Tergugat II tidak aktif dalam pengurusan Koperasi selanjutnya Tergugat I meneruskan kepengurusan Koperasi dengan mendirikan Gudang permanen Koperasi KUD Mulia di atas tanah sengketa tanpa setahu dan seijin para Penggugat dan para turut Tergugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut di atas tanpa setahu dan seijin para Penggugat sebagai ahli waris lelaki Tassa almarhum yang berhak atas tanah sengketa, serta tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga sangat beralasan hukum Tergugat-Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan membongkar bangunan gudang permanen di atas tanah sengketa dengan memindahkan tempat lain biaya sendiri kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa selain itu juga para Penggugat menuntut hasil kegiatan di atas tanah sengketa yang diperoleh Tergugat-Tergugat dengan nilai pertahun Rp12.000.000,00 x 8 tahun = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa untuk mencegah keterlambatan Tergugat-Tergugat dalam pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor : 2642 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Tergugat-Tergugat dibebankan biaya perkara ;

Bahwa dengan upaya secara damai telah dilakukan para Penggugat akan tetapi ternyata segala upaya tersebut menjadi sia-sia berlaka ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah milik dan merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat dan para turut Tergugat bernama LEL TASSA almarhum yang berhak diwarisi kepada anak/ahli warisnya, di antaranya para Penggugat dan para turut Tergugat ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat II yang meneruskan penguasaan tanah sengketa kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I mendirikan bangunan Gudang permanen Koperasi KUD MULIA tanpa setahu dan seijin para Penggugat sebagai ahli waris dari LEL TASSA almarhum serta tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk mengosongkan dan membongkar bangunan gudang permanen di atas tanah sengketa, dengan memindahkan ke tempat lain atas biaya sendiri, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian/hasil tanah sengketa kepada para Penggugat sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat, terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum para turut Tergugat untuk mentaati dan menerima baik isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor : 2642 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari secara cermat seluruh isi gugatan para Penggugat, baik Posita maupun Petitum gugatan, tidak menjelaskan apa alas haknya Penggugat di atas tanah sengketa, sehingga hanya mengaku-ngaku bahwa tanah sengketa adalah harta warisan yang belum terbagi, padahal sepanjang gugatan para Penggugat tidak dijelaskan pula adanya putusan Mahkamah Syariah tentang penentuan ahli waris Lk Kamasuddin Bin Tassa Dkk dari almarhum lelaki Tassa, maka dengan demikian Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Mengenai alas hak para Penggugat tidak jelas dalam gugatannya merupakan alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 Nomor : 565 K/Sip/1973 berfatwa hukum :

“Karena dasar gugatan tidak sempurna in casu karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Rangkuman Yurisprudensi I-II halaman 192)”.

Dan mengenai putusan Mahkamah Syariah tentang penentuan para Penggugat sebagai ahli waris adalah dipertegas oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 16-7-1975 Nomor : 304 K/Sip/1974 berfatwa sebagai berikut :

“Penentuan ahli waris sudah tepat didasarkan pada keputusan Mahkamah Syariah (Putusan Pengadilan Agama)”.

Karena dua hal pokok tersebut di atas tidak dijelaskan dalam gugatannya, maka gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa mengenai keberadaan Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Ketua KUD MULIA adalah salah menempatkan Ketua KUD sebagai Tergugat I, sebab pada tanggal 20 Juli 1973 berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1967 Jo Inpres Nomor : 2 Tahun 1972 dan SK Gubernur Nomor : 136 Tahun 1973 dalam wilayah desa Attaboja, Desa Kading dan Desa Barebbo dibentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Mulia sebagai Lembaga Ekonomi Desa tujuannya ialah untuk membeli padi para Petani untuk Stok Nasional, pada tahun 1977 BUUD Mulia diganti menjadi KUD Mulia, berbadan Hukum KUH Mulia Nomor : 4049/BH/IV/1977 tanggal 3-10-1977, keberadaannya KUD Mulia mempunyai Anggaran Dasar Khususnya pasal 16 ayat 2 a dijelaskan :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor : 2642 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan” artinya urusan gugat menggugat melibatkan Koperasi Unit Desa Mulia adalah urusan Pengurus yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Maka dengan hanya mendudukkan Ketua KUD Mulia sebagai Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak cukup artinya terdapat kekurangan pihaknya, seharusnya kalau melibatkan KUD Mulia dalam gugatan ini yang digugat adalah Pengurusnya yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara KUD Mulia, karenanya itu gugatan para Penggugat ini beralasan hukum yang dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dengan memperhatikan batas-batas yang ditunjuk oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah bukan saja Ketua KUD Mulia yang digugat, akan tetapi masih ada bangunan lain seperti : Gedung serba guna dan Gedung Posyandu Desa Kampuno berarti harus melibatkan Kepala Desa Kampuno, maka dengan demikian gugatan para Penggugat adalah terdapat kekurangan pihaknya, karena tidak melibatkan Kepala Desa Kampuno, hal demikian ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 November 1960 Nomor : 371 K/Sip/1960 berfatwa hukum :

“Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat selain tidak melibatkan Kepala Desa Kampuno padahal di dalam batas-batas tanah yang disebutkan para Penggugat terdapat Gedung Serba Guna dan Gedung Posyandu Desa Kampuno, dan juga dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan luas tanah yang ditempati Gedung Serba Guna dan Gedung Posyandu Desa Kampuno, karena semua ini tidak dijelaskan dalam gugatan para Penggugat, maka gugatan seperti ini cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa oleh karena guatan para Penggugat berisi tuntutan penyerahan, pengosongan dan pembongkaran gedung permanent di atas tanah sengketa, dan ternyata di atas tanah sengketa terdapat gedung KUD Mulia, Penjemuran Padi, Kantor KUD Mulia, maka semestinya gugatan ini melibatkan Pengurus KUD Mulia (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dan Kepala Desa Kampuno sebagai Tergugat, bukan Ketua KUD Mulia sebagai Tergugat I sebab Ketua KUD sendiri tidak berhak dan tidak berwenang bertindak mewakili KUD Mulia baik di dalam maupun di luar Pengadilan Vide Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1992 pasal 30 ayat 2 a, apalagi soal tuntutan pengosongan, pembongkaran dan penyerahan gedung milik KUD Mulia tersebut, sekali lagi

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor : 2642 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilibatkan dalam perkara ini berkenaan dengan KUD Mulia adalah pengurusnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 49/Pdt.G/2006/PN.WTP. tanggal 2 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah milik dan merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat dan para turut Tergugat bernama LEL TASSA almarhum yang berhak diwarisi kepada anak/ahli warisnya, di antaranya para Penggugat dan para turut Tergugat ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat II yang meneruskan penguasaan tanah sengketa kepada Tergugat I dan kemudian mendirikan bangunan gudang permanent Koperasi KUD Mulia tanpa setahu dan seijin para Penggugat sebagai ahli waris dari Lel Tassa almarhum yang berhak atas tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan Gedung Permanen di atas tanah sengketa, dengan memindahkan ke tempat lain atas biaya sendiri, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi ;
5. Menghukum para turut Tergugat untuk mentaati dan menerima baik isi putusan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor : 124/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 18 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 29 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor : 2642 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 49/Pdt.G/2006/PN.WTP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 27 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 04 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama

Perihal Putusan Onvoldoende Gemotiveer

1. Bahwa seperti yang ditegaskan sendiri oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam keputusan perkara A Quo, pada halaman 6 baris 10 s/d baris 14 sebagai berikut :

“..... Pengadilan Tinggi berpendapat segala alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding”

Putusan Banding yang hanya mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri. Jelas Hakim yang memeriksa perkara tersebut, tidak lagi mempertimbangkan kembali secara seksama perkara A Quo. Baik mengenai fakta, maupun mengenai penerapan hukumnya. Pada hal sejak keputusan perkara dinyatakan banding oleh pihak yang tidak menerima keputusan tersebut, Semestinya dan atau seharusnya, perkara tersebut dinyatakan mentah kembali. Konsekwensinya adalah perkara tersebut, secara detail harus diperiksa ulang yang mencakup fakta dan penerapan hukumnya. Bahkan Judex Factie Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan seluruh keberatan Pemohon Banding yang termuat dalam memorinya.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor : 2642 K/Pdt/2008



Ternyata hal itu, tidak dilakukan oleh Judex Facti yang memeriksa perkara a quo. (lihat putusan Mahkamah Agung Nomor : 384 K/Sip/1961, Nomor : 683 K/Sip/1961 dan Nomor : 638 K/Sip/1969 serta Nomor : 492 K/Sip/1970. Berdasarkan pada uraian di atas, maka Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama, Tanpa mempertimbangkan sedikitpun keberatan-keberatan Pemohon banding dalam memori bandingnya. Jelas SALAH dan KELIRU, serta bertentangan dengan KEADILAN dan KEBENARAN. Karenanya keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, beralasan untuk dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keberatan Kedua

Perihal Judex Facti SALAH dan atau KELIRU karena tidak mempertimbangkan memori Pembanding.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, SALAH dan atau KELIRU karena tidak mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Banding.

Sebagaimana pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 6 alinia ke-3 baris 15 Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 124/PDT/200S/PT.MKS. sebagai berikut :

"Menimbang, Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal atau fakta yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 2 Mei 2007. Nomor : 49/Pdt.G/2006/PN.Wtp. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan."

Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, tidak mempunyai dasar hukum. Karena dibuat tanpa alasan-alasan yang bisa diterima secara hukum ;

Sedangkan menurut hukum, Judex Facti harus mempertimbangkan point demi point keberatan Pembanding dalam memori bandingnya. Sehingga pertimbangan Judex Facti mengenai keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut, beralasan untuk dikatakan, tidak memiliki nilai hukum yang bisa melemahkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone terhadap perkara a quo ;

Berdasarkan pada uraian di atas, maka pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, yang Tergugat I Pemohon Kasasi kutip di atas, Jelas SALAH, KELIRU dan bertentangan dengan KEADILAN dan KEBENARAN. Karenanya Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, beralasan untuk dibatalkan dan atau batal demi hukum.



Keberatan Ketiga

**Perihal Judex Facti Tingkat Pertama SALAH dan atau KELIRU
Mempertimbangkan Point 3 Eksepsi Tergugat 1 Pemohon Kasasi.**

3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini, SALAH dan atau KELIRU menerapkan hukum Pembuktian dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sehingga SALAH dan KELIRU Membuat Pertimbangan Hukum ;

Sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 17 alinea ke-3 baris 19 Surat Keputusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 49/Pdt.G/2006/PN.WTP. sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan penggugat sudah benar, tidak kurang pihak, sebab adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat, lebih-lebih dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim melihat bahwa gedung Serba Guna dan gedumg Pos Yandu yang dimaksud Tergugat I, Keadaannya sudah rusak berat dan tidak berfungsi lagi. Dengan demikian eksepsi Tergugat I inipun juga ditolak."

Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, sama sekali tidak berdasar hukum. Karena terbukti di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, bahwa di atas batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan Penggugat Termohon kasasi dalam gugatannya, ternyata BENAR ada gedung Serba Guna dan gedung Pos Yandu, Milik Pemerintah Desa ; Menurut HUKUM, walaupun gedung serba Guna dan gedung Pos Yandu tersebut rusak. Akan tetapi kepemilikan Pemerintah Desa terhadap kedua gedung beserta tanah yang di tempatnya berdiri tersebut tidak berhenti atau berakhir. Dan bahkan walaupun kedua gedung itu hancur lebur sekalipun, akan tetapi kedua gedung dan tempatnya berdiri tersebut, tetap milik Pemerintah Desa, bukan milik para Penggugat ;

Dan memang benar, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang mau digugat oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah haknya. Akan tetapi salah menentukan siapa yang mesti dan atau siapa yang harus digugat, atau ada orang atau subyek hukum yang lain yang harus digugat, kemudian Para Penggugat tidak melibatkannya dalam gugatan, maka tidak boleh tidak menurut hukum. Gugatan Para Penggugat Harus tidak dapat diterima ;

Berdasarkan pada uraian di atas, maka pertimbangan Judex Facti tingkat pertama, yang Tergugat I Pemohon Kasasi kutip di atas, Jelas SALAH, KELIRU dan bertentangan dengan HUKUM, KEADILAN dan KEBENARAN. Karenanya Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih



Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Watampone terhadap perkara A Quo tersebut, beralasan untuk dibatalkan dan atau batal demi hukum ;

Keberatan Keempat

Perihal Judex Facti Tingkat Pertama Membuat Pertimbangan yang tidak berdasar Hukum.

4. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksa perkara A Quo, KELIRU dan SALAH karena membuat Pertimbangan yang tidak berdasar Hukum ;

Sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 19 alinea ke-4 baris 23 Keputusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 49/Pdt.G/2006/PN.WTP. sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dari dalil-dalil para pihak tersebut dapat disimpulkan hal-hal yang tidak disangkal atau setidaknya-tidaknya secara diam-diam disepakati kedua pihak sehingga menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- Bahwa benar Para Tergugat dan para Tergugat adalah anak-anak dari H. Tassa almarhum ;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah bekas tanah negara. (P.II) ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, sama sekali tidak berdasar hukum. Karena Tergugat I dan Tergugat II bukan anak H. Tassa almarhum. Bahkan antara Tergugat I dan tergugat II sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan H. Tassa almarhum.

Yang lebih patal lagi karena Tergugat I, adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Koperasi Unit Desa (KUD). Sehingga jelas tergugat I tidak mungkin mempunyai orang tua ;

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti tingkat Pertama tersebut jelas SALAH dan KELIRU karena dibuat tanpa dasar hukum. Sehingga Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Watampone terhadap perkara A Quo, harus dibatalkan dan atau batal demi hukum ;

Keberatan Kelima

Perihal Judex Facti SALAH dan KELIRU, karena membuat pertimbangan hukum yang saling tumpang tindih.

5. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti tingkat pertama dalam Keputusan Parkara A Quo, yang telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar adalah SALAH dan KELIRU. Karena Pertimbangannya saling bertentangan satu dengan lainnya.



Sebagaimana pertimbangannya pada halaman 19 alinea ke-4 baris 23 Keputusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 49/Pdt.G/2006/PN.WTP. sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dari dalil-dalil para pihak tersebut dapat disimpulkan hal-hal yang tidak disangkal atau setidih-tidaknya secara diam-diam disepakati kedua pihak sehingga menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- *Bahwa benar para Tergugat dan para Tergugat adalah anak-anak dari H. Tassa (almarhum) ;*
- *Bahwa tanah obyek sengketa adalah bekas tanah negara. (P.II) ;*

Pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah negara (P.II). Berarti menurut logika akan dan bahkan menurut logika hukum, maka tanah tersebut tidak mungkin memiliki Rinci. Karena tanah tersebut dikatakan tanah negara sebab tidak ada pemiliknya ;

Sedangkan yang dikatakan tanah milik adalah tanah yang mempunyai Rinci, sehingga tanah rinci adalah pasti tanah milik dan pasti pula bukan tanah negara ;

Sementara pertimbangan yang lain, Judex Facti tingkat pertama dalam keputusan perkara a quo pada halaman 21 alinea ke-4 baris 26 menyatakan sebagai berikut :

"....., tetapi Tassa Bin Mangke keberatan maka Terguagt II bersama dengan Tassa pergi ke Kepala Desa, ternyata dari Rinci Desa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah atas Nama Tassa Bin Mangke, maka ia meminjam tanah tersebut (sekarang menjadi obyek sengketa) kepada Tassa Bin Mangke dan Pembangunan gedung dilanjutkan"

Dari pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa tanah sengketa terdaftar dalam buku rinci desa atas nama Tassa Bin Mangke. Sementara dari sisi lain Judex Facti tingkat pertama juga mengatakan bahwa hal yang tidak perlu dibuktikan dan disepakati oleh kedua belah pihak adalah tanah (obyek) sengketa adalah tanah negara (P.II) ;

Dengan demikian sudah terbukti dengan sempurna, bahwa di samping terkesan akal-akalan dan sangat dipaksakan, juga pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama tersebut, saling bertentangan dengan pertimbangan hukum Judex Facti lainnya. Dan kedua pertimbangan hukum tersebut, tidak mungkin bisa bersatu atau tidak mungkin bisa disatukan.



Sama halnya antara bumi dan langit atau antara minyak dan air. Sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran ;

Oleh karena Judex Facti SALAH dan KELIRU membuat pertimbangan hukum dalam Keputusan perkara a quo, maka Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Watampone terhadap perkara a quo, harus dibatalkan dan atau batal demi hukum ;

Keberatan keenam

Perihal Judex Facti salah mempertimbangkan bukti P-1

6. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo, KELIRU dan SALAH menerapkan hukum pembuktian.

Sebab Judex Facti tingkat pertama menyatakan dalam keputusannya Nomor : 49/Pdt.G/2006/PN.WTP. halaman 22 alinea ke-3 mulai baris 13 s/d baris 21, sebagai berikut :

“Menimbang bahwa sedangkan bantahan Tergugat I terhadap bukti P-1 yang menyatakan bahwa bukti P-1 tersebut lokasinya bukan tanah sengketa sampai akhir persidangan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, baik Surat-Surat yang diajukan maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat I. Tidak satupun yang dapat menunjukkan bahwa bukti P-1 adalah bukan tanah sengketa”

Kesalahan dan atau kekeliruan Pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut di atas, disebabkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Bukti P-1 adalah bukan bukti milik, karena hanya sekedar bukti pembayaran pajak. Dan untuk mengetahui apakah objek yang dimaksud dalam bukti Surat P-1 tersebut, menunjuk tanah obyek sengketa atau tidak. Maka yang harus menunjuk adalah Pegawai Perpajakan dan atau Pegawai yang pernah mengukur tanah tersebut sesuai dengan Peta Block, bekerja sama dengan Pegawai Pertanahan Kabupaten Bone ;
2. Bahwa luas tanah yang dimaksud dalam bukti Surat P-1 tersebut. Jauh perbedaan jika dibanding luas obyek sengketa ;
3. Bahwa yang benar adalah Bukti P-1 tersebut, menunjuk tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, yang terletak di sebelah Barat tanah obyek sengketa. Sedangkan berdasarkan buku administrasi Desa, tanah sengketa atas nama Tergugat I (sesuai bukti T-1.2) ;

Selanjutnya, bukti P-1 terbukti telah terbantah dengan sempurna oleh bukti yang diajukan oleh Tergugat I dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat di atas Tanah sengketa terdapat 2 (dua) penguasaan. Yakni Tergugat I menguasai Gudang dan



lantai jemuran padi) dan Pemerintah Desa (menguasai Pos Yandu dan Gedung Serba guna) ;

2. Kepala Desa dimana obyek sengketa terletak, telah mengakui tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I (sesuai bukti T-1.1) ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan untuk fasilitas Umum dari Kepala Kantor Pelayanan PBE Watampone, terhadap Tanah obyek sengketa, yang atas nama adalah Tergugat I (KUD Mulia). Sesuai bukti T-1.2. ;

Merujuk pada uraian di atas, maka tidak bisa dan atau tidak ada kemungkinan bukti P-1 dikatakan telah membuktikan kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa. Dan tidak ada pula jalan, untuk dikatakan bahwa bukti P-1 yang diajukan Para Penggugat, tidak dibantah oleh bukti surat yang telah diajukan Tergugat I ;

Dengan demikian. Judex Facti telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum. Karenanya Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara a quo, harus dibatalkan dan atau batal demi hukum ;

Keberatan Ketujuh

Perihal Pemohon Kasasi memohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sela. Sebelum adanya Putusan akhir.

7. Bahwa tindakan Judex Facti mempertimbangkan bukti P-1 sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah sengketa adalah sangat KELIRU ;

Sebab Pertimbangan tersebut tidak didukung oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi Tekhnis. Seperti Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bone dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, yang telah melakukan pengukuran untuk membuat peta block ;

Dan oleh karena Judex Facti telah membuat pertimbangan hukum yang saling tumpang tindih. Karena dari satu sisi Pertimbangan Judex Facti tingkat pertama mengatakan, bahwa Tanah obyek sengketa adalah bekas Tanah Negara (P.II), sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 19 alinea ke-4 baris 29 Keputusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 49/Pdt.G/2006/PN.WTP. Pada hal kalau tanah negara (P.II) pasti tidak terdaftar dalam rinci.

Kemudian di sisi lain, Judex Factie tingkat pertama dalam petimbangannya pada halaman 21 alinea ke-4 baris 30 Keputusan Perkara a quo. Menyatakan bahwa dalam Rinci desa Tanah obyek sengketa atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tassa Bin Mangke. Juga sesuai dengan bukti P-1. Pada hal tanah obyek sengketa bukan tanah milik. Maka tidak mungkin bisa terdaftar dalam buku rinci.

Dengan adanya dua Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yang saling bertentangan sebagaimana tersebut di atas, dan pertentangan tersebut, mustahil untuk disatukan. Ditambah lagi sesuai hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta dilapangan, ternyata di dalam wilayah batas-batas tanah sengketa yang digugat Para Penggugat Termohon Kasasi, tidak hanya terdapat gedung dan lantai jemuran padi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Tergugat I Pemohon Kasasi, melainkan juga terdapat gedung Serba Guna dan gedung Pos Yandu (meskipun sudah rusak), akan tetapi tanahnya tetap milik Pemerintah Desa.

Bahwa untuk menentukan dan atau menyesuaikan antara data yang tertera dalam bukti surat P-I dengan letak tanah yang sesungguhnya, sesuai yang dimaksud dalam bukti P-I tersebut, secara fakta dilapangan. Maka Pemohon Kasasi, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo. MENJATUHKAN PUTUSAN SELA terhadap Perkara tersebut, sebelum adanya putusan akhir. Dengan memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone untuk membuka kembali persidangan, dengan memanggil Para Pihak, untuk memeriksa kembali perkara a quo, dengan agenda memeriksa bukti P-I Para Penggugat, dengan menyertakan dan atau memanggil pihak instansi teknis seperti Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bone, bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Untuk menunjuk secara jelas dan obyektif, letak tanah obyek sengketa secara pasti sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P-I yang diajukan para Penggugat ;

Mengapa harus dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan instansi teknis, karena Bukti P-1 tersebut, bukanlah akta outentik. Yang bisa diyakini kebenarannya. Seperti Sertifikat dan akta outentik lainnya. Yang bisa dijadikan bukti milik sempurna. Melainkan hanyalah sekedar bukti pembayaran pajak belaka. Yang menurut hukum tidak boleh dijadikan bukti pemilikan atas tanah ;

Berdasar pada uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa perkara a quo, menjatuhkan putusan Sela, sebelum menjatuhkan putusan akhir ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor : 2642 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya dengan cara menjatuhkan putusan Sela terhadap perkara a quo, sehingga putusan yang benar dan adil dalam perkara ini bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta mengenai pertimbangan hukumnya juga Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana tanah sengketa adalah dikuasai Wang Mangke yang dilanjutkan oleh Lel. Tassa dan bahwa Tergugat II A. Sunandar telah meminta ijin untuk pinjam tempat sementara, mendirikan gudang Koperasi KUD Mulia, yang walaupun para pengurus Koperasi KUD Mulia kemudian menjadikan obyek sengketa sebagai asset Koperasi KUD Mulia, tetapi dari bukti-bukti di persidangan, bahwa obyek sengketa adalah hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ketua Koperasi KUD Mulia (H. NAWIR. S) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ketua KUD Mulia (H. NAWIR. S) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 November 2010** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **Prof. Dr. H.M. Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor : 2642 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.** ttd./**H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. H.M. Nyak Pha, S.H., DEA.**

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

1. M a t e r a i Rp 6.000,00 ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .. Rp489.000.00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
N I P. 040.044.809.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor : 2642 K/Pdt/2008